

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur yang berada di Kecamatan Borobudur merupakan sebuah kawasan yang menjadi salah satu destinasi wisata prioritas. Pengembangan KSPN Borobudur direncanakan pada tahun 2014, hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Sekitarnya, namun dalam pelaksanaannya dimulai tahun 2017 sampai 2021 dan pemeliharaan sampai tahun 2034. Pembangunan yang semakin berkembang di daerah KSPN Borobudur dapat berdampak pada aktivitas transportasi di daerah tersebut.

KSPN Borobudur sendiri berada di Kecamatan borobudur yang masih berada dalam salah satu kecamatan di kabupaten magelang. Kecamatan borobudur memiliki luas 54,55 km<sup>2</sup> tetapi dengan luas tersebut tidak lepas juga dari permasalahan transportasi seperti kemacetan terutama ketika weekend yang banyak para pengunjung dari luar kota yang ingin berlibur ke candi borobudur. Sosialisasi keselamatan dilakukan untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan pengetahuan tentang tata cara berkendara dan bagaimana menjaga keselamatan di jalan (Soejachmoen, 2014).

KSPN Borobudur juga sudah menjadi tempat rekreasi atau tempat favorit warga lokal beraktivitas baik dari kalangan orang tua, remaja bahkan anak-anak. Selain itu KSPN Borobudur juga dekat dengan pusat perdagangan atau pasar borobudur, terminal borobudur, dan sekolah-sekolah yang berada di KSPN.

Berhubungan dengan aspek diatas, ada pun beberapa hal yang diperhatikan yaitu tentang sarana dan prasarana transportasi khususnya kendaraan pribadi. Salah satu kendaraan pribadi yang sekarang masih banyak diminati dan digunakan warga lokal di kecamatan borobudur yaitu

sepeda. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang ramah lingkungan serta di miliki semua kalangan di indonesia, tidak hanya itu masih banyak juga masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai olahraga, rekreasi atau sekedar komunitas sepeda sebagai wadah untuk bertemu teman-teman baru dll. Namun pengendara sepeda juga memiliki hak yang sama dengan pengendara jalan lainnya, seperti yang ada dalam PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri. Pengguna sepeda di daerah borobudur juga masih cukup tinggi apalagi di tambah tidak tersedianya sarana dan prasarana pesepeda di borobudur khususnya di area candi borobudur,tempat sekolah dan pusat perdagangan yang ternyata kawasan tersebut masih banyak warga lokal yang menggunakan sepeda sebagai transportasi harian, sehingga diperlukan fasilitas penunjang khusus untuk pengguna sepeda di KSPN Borobudur seperti jalur khusus sepeda, marka, rambu, dan tempat parkir khusus sepeda guna menjaga keselamatan pengguna sepeda. Dengan disediakan fasilitas penunjang khusus bagi sepeda harapannya dapat menciptakan keamanan, kenyamanan serta memberikan perlindungan masyarakat terhadap keselamatan pengguna sepeda di jalan raya.

Dengan latar belakang tersebut dan adanya pembuatan jalur sepeda maka penulis memutuskan untuk menulis Kertas Kerja Wajib dengan judul "PERENCANAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KAWASAN STRATEGI PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR". Dengan adanya jalur khusus sepeda di kawasan ini diharapkan bisa lebih banyak menarik minat masyarakat untuk menggunakan sepeda dengan kendaraan yang ramah lingkungan dan transportasi berkeselamatan dengan menggunakan sepeda.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan, maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan, seperti:

1. Kondisi aktifitas lalu lintas kendaraan yang cukup ramai menyebabkan keselamatan bagi pesepeda.
2. Tidak ada fasilitas penunjang bagi pesepeda seperti jalur khusus sepeda, rambu, marka, dan tempat parkir sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Belum adanya penetapan rute untuk jalur lalu lintas khusus sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pergerakan sepeda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur?
2. Bagaimana penentuan rute lajur dan desain jalur khusus sepeda di ruas area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur?
3. Apa saja fasilitas yang disediakan untuk sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur?

### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.4.1 Maksud**

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk merencanakan rute jalur khusus sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi pesepeda yang beraktifitas.

#### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu:

1. Mengetahui pola pergerakan pengguna sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
2. Menganalisis kinerja jalan dan merancang desain jalur sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

3. Memberikan rekomendasi terhadap fasilitas penunjang pengguna sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

### **1.5 Batasan Masalah**

Supaya penulisan Kertas Kerja Wajib bisa maksimal dengan hasil yang diperoleh maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) dibuat batasan masalah sebagai pembatasan isi kajian. Adapun batasan masalah yang dikaji:

1. Menentukan rute dan desain jalur khusus sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
2. Mengetahui pola pergerakan eksisting pengguna sepeda di area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
3. Parameter kinerja lalu lintas yang digunakan untuk perbandingan kondisi ruas jalan sebelum dan sesudah adanya jalur sepeda adalah Derajat Kejenuhan.
4. Output dari penelitian ini adalah desain jalur khusus serta fasilitas rambu dan marka pengguna sepeda pada area Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.